



PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA



Tahun Anggaran 2024



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
APBD KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024**



**BPKPD KOTA PARIAMAN
2023**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| I.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD TAHUN 2024 | 3 |
| I.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS APBD 2024 | 4 |
| BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 8 |
| BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH | 11 |
| BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | 12 |
| IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 13 |
| IV.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | 13 |
| BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH | 15 |
| BAB VI PENUTUP | 17 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024 | 8 |
| Tabel 2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga | 13 |
| Tabel 3 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 | 15 |



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024. Penyusunan APBD merupakan bagian atau sub-sistem dari perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa proses penyusunan RAPBD harus mengacu kepada RKPD, KUA dan PPAS.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Ketentuan tentang PPAS lebih lanjut diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 58 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan penganggaran (budget policy) secara konseptual yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan operasional anggaran (budget operational planning) dalam 1 (satu) tahun anggaran, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Nota Kesepakatan bersama DPRD Kota Pariaman.

Pasal 83 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan bahwa penyusunan PPAS disusun dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD dan ditetapkan setiap 1 (satu) tahun. Jika terjadi anggaran, maka harus diawali dengan KUA dan PPAS. Pembahasan KUA dan PPAS dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Selanjutnya, pembahasan PPAS APBD memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, teknis penyusunan APBD dan hal-hal khusus lainnya.

Rancangan PPAS ini memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Melalui Rancangan PPAS Tahun 2024 ini, pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Disadari bahwa, kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 secara tidak langsung berdampak terhadap APBD Tahun 2024, demikian pula dengan kinerja masing-masing Unit Kerja terhadap capaian sasaran yang telah ditetapkan di Dokumen RPD 2024-2026. Menyikapi proyeksi perubahan pendapatan tersebut, dalam dokumen rancangan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 seyogyanya dapat menyesuaikan Program/Kegiatan yang sejalan dengan amanah RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 serta kegiatan yang sifatnya instruksional baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Penyesuaian-penyesuaian tersebut, memerlukan arahan dan kebijakan umum dengan sasaran yang jelas, terarah dan terukur, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Oleh karena itu, PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diperlukan penajaman-penajaman asumsi sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan secara makro. Dokumen ini menjadi acuan dan pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila :

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan yang untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan perubahan APBD. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD TAHUN 2024

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 ini dimaksudkan antara lain untuk:

- a. Kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Kota Pariaman tentang dasar penyusunan R-APBD yang dituangkan dalam PPAS.
- b. Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
- c. Keselarasan dan keserasian dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan kemampuan sumber daya daerah.

Dengan demikian diharapkan terjadi sinergitas & keterpaduan dalam penyusunan program dan kegiatan, penyediaan anggaran dan pelaksanaannya.

Adapun maksud dan tujuan lainnya dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan asumsi dalam KUA Tahun Anggaran 2024, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan.
- b. Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS.
- c. Mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan.
- d. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.
- f. Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) di daerah karena didalamnya memuat kebijakan publik (desentralisasi),
- g. Upaya menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS APBD 2024

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan rancangan PPAS Kota Pariaman Tahun 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri no 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di daerah.

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
- 22) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
- 23) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah



Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 13);



BAB II

RENCANA PENDAPATAN, BELANJA DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB II**RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Dalam Prioritas & Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 diasumsikan Pendapatan Daerah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi pada APBD Tahun 2023. Angka ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Perkiraan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 50.000.000.000,00,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp. 12.040.000.000,-
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 8.371.745.718,00,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 9.986.510.155,00,-
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah sebesar sebesar Rp. 19.601.744.127,00,-
2. Perkiraan Penerimaan Dana Perimbangan sebesar Rp. 580.594.248.228 ,00,-
3. Perkiraan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 0,00,-

Dalam tabel berikut dapat dilihat rincian Penetapan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024

| Kode | Penerimaan Daerah | Alokasi Anggran | Dasar Hukum |
|---------|-------------------------------|--------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | | |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 50.000.000.000,00 | |
| 4.1.01. | Pajak Daerah | 12.040.000.000,00 | <ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;2. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun tentang Pajak Hiburan;4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2010 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel;10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir;11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame; |

| | | | |
|---------|---|---------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan; 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 8.371.745.718,00 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 - Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan |
| 4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 9.986.510.155,00 | <ul style="list-style-type: none"> 1. PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang sah | 19.601.744.127,00 | |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 580.594.248.228,00 | |
| 4.2.01. | Transfer Pemerintah Pusat | 544.484.491.000,00 | |
| 4.2.02. | Transfer Antar Daerah | 36.469.757.228,00 | |



| | | | |
|-------------------|---|---------------------------|--|
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 0,00 | |
| 4.3.01. | Pendapatan Hibah | 0,00 | |
| 4.3.02. | Dana Darurat | 0,00 | |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | 0,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 630.954.248.228,00 | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 2.000.000.000,00 | |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Pembiayaan | 2.000.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENERIMAAN | 632.954.248.228,00 | |
| JUMLAH PENERIMAAN | | 632.954.248.228,00 | |



BAB III
PRIORITAS
BELANJA DAERAH

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pariaman pada APBD Tahun 2024 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Pariaman (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Barat guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Pusat dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk keluar dari Middle Income Trap, dengan Recovery dan Reformasi Belanja antara lain peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (knowledge economy) pada bidang pendidikan, pemulihan dan penguatan sistem kesehatan pada bidang kesehatan, pemulihan dan penguatan program bantuan sosial serta berfokus pada program prioritas yang berorientasi hasil, efektif dan antisipatif.

Program prioritas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Prioritas Belanja Pemerintah Kota Pariaman yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2024.

Adapun sinergitas program dimaksud sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan APBD tahun 2024, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2024. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2024. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2024 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

IV.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kota Pariaman APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Lampiran II.

IV.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |
|-----|-----------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 5.1 | Belanja Daerah | 632.954.248.228,00 |
| | TOTAL | 632.954.248.228,00 |

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 632.954.248.228,00 untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH, Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah, kepada lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan,



dan belanja Bantuan Sosial belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD tahun anggaran 2024 berupa belanja barang jasa dan belanja modal.



BAB V
RENCANA
PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | | Bertambah/ Berkurang |
|----------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Pagu Tahun 2023 | Pagu Tahun 2024 | |
| 1. | Penerimaan Pembiayaan | 30.000.000.000,00,- | 2.000.000.000,00,- | (28.000.000.000,00,-) |
| 1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Tahun 2023 | 30.000.000.000,00,- | 2.000.000.000,00,- | (28.000.000.000,00,-) |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan (1) | 30.000.000.000,00,- | 2.000.000.000,00,- | (28.000.000.000,00,-) |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00,- | 0,00,- | 0,00,- |
| 2.5 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00,- | 0,00,- | 0,00,- |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (2) | 0,00,- | 0,00,- | 0,00,- |
| | Pembiayaan Netto (1-2) | 30.000.000.000,- | 2.000.000.000,00,- | (28.000.000.000,00,-) |

Dari tabel usulan pembiayaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2024 ini telah disesuaikan dengan estimasi pagu indikatif. Terkait dengan hal tersebut diatas, diharapkan kepada semua pihak khususnya pelaku pembangunan memandang secara arif dan bijaksana sehingga dalam menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum APBD dan PPAS merupakan kebutuhan prioritas sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Sementara itu menyangkut Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya harus menjadi perhatian. Terkait dengan hal ini sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah



berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.000.000.000,00,-



BAB VI PENUTUP

Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan sistem perencanaan nasional dengan tujuan menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Sejalan dengan itu Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun serta Permendagri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 mengharuskan Kepala Daerah untuk menyusun PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 memuat rencana pendapatan dan target penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan, prioritas belanja daerah, dan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan.

PPAS APBD Kota Pariaman Tahun 2024 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019, mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD Kota Pariaman untuk disepakati. Kesepakatan itu nantinya akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Walikota Pariaman dengan Pimpinan DPRD Kota Pariaman.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pariaman, 11 Agustus 2023

WALIKOTA PARIAMAN

PROF. DR. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si